



MEDIA CLIPPING

Publication : INVESTOR DAILY INDONESIA
Circulation : 40.000
Date : Wednesday, September 5, 2007
Page : 7

Royalti Mineral Ditingkatkan

JAKARTA – Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) DPR akan memasukkan klausul peningkatan royalti untuk produk mineral seperti emas, perak, dan tembaga. Besaran royalti 1% yang saat ini diterima pemerintah dari perusahaan pertambangan dinilai masih sangat rendah.

Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto mengatakan, klausul perbaikan royalti tersebut sudah disepakati pemerintah dan DPR. Setelah diratifikasi, UU Minerba akan memasukkan pasal perbaikan royalti tersebut dalam kisaran tertentu.

"Besaran kenaikan royalti itu masih dalam tahap pembicaraan tim perumus RUU Minerba. Secara teknis dan rinci bisa saja nantinya dirumuskan dalam peraturan pemerintah," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (4/9).

Pada 2006 realisasi penerimaan negara dari royalti pertambangan mencapai Rp 6,4 triliun. Jumlah itu melampaui angka yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2006 yang sebesar Rp 5,9 triliun.

Airlangga menegaskan, selain mineral, pembahasan RUU Minerba juga mengangkut perubahan dana hasil produksi batubara (DHPB) sebesar 13,5% yang dikenakan kepada para pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan dan pengelolaan batubara (PKP2B).

DHPB itu terdiri atas 6% royalti dan 7,5% buat dana pengembangan. Menurut dia, ada pemikiran DHPB bagi perusahaan yang mengusahakan batubara kalori rendah bisa lebih rendah dari 13,5%.

Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) Arief S Siregar mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merevisi besaran bagian royalti kegiatan tambang mineral untuk pemerintah, karena bisa menjadi bumerang yang memperburuk iklim investasi.

"Pemerintah dan DPR seharusnya membuat bagaimana

iklim investasi lebih menarik, bukan menambah beban investor," ujarnya kepada *Investor Daily* di Jakarta, kemarin.

Dia juga berpendapat, pemerintah dan DPR jangan melihat besaran royalti dari persentase terhadap produksi. Pasalnya, penerapan royalti selama ini sebenarnya untuk setiap tambang berbeda, bergantung pada generasi KK dan perbedaan produk mineralnya.

"Seingat saya royalti yang 1,5% itu untuk produk tambang emas. Kami, Inco sebagai produser nikel royaltinya fluktuatif bergantung harga nikel di pasar internasional. Semakin tinggi harganya, bagian royalti pemerintah semakin besar, itu ada rumusnya," ujar Arief yang juga direktur utama PT Inco Tbk.

Dia meminta, pemerintah dan DPR lebih *fair* dalam melihat persoalan royalti. Pasalnya, selama ini perusahaan tambang mineral juga dibebani pajak dan iuran yang jumlahnya mencapai 15 macam, selain royalti.

Sementara itu, perusahaan pertambangan selama ini sangat kesulitan menyelesaikan pembebasan tanah untuk wilayah tambang, yang seharusnya mendapatkan dukungan pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono mendesak DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Minerba untuk menciptakan kepastian hukum dan membangun iklim kondusif kepada dunia usaha. Ia menyebutkan, RUU Minerba memiliki peran strategis dalam mengatur pengelolaan minerba yang tidak dapat diperbarui sehingga diper-



■ Arief S Siregar

oleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

Terkait perizinan, Jeffrey mengatakan, pelaku usaha masih menghendaki adanya pola perjanjian karya. Kontrol perizinan tetap dihormati sampai dengan selesainya masa kontrak. Di sisi lain, dia meminta agar UU Minerba diimplementasikan kepada para pelaku baru sejak diundangkan UU tersebut. "Batubara adalah komoditas energi strategis yang pengelolaannya memerlukan pengaturan sendiri," tegasnya.

Pascapertambangan

Airlangga Hartarto mengatakan, dalam pembahasan RUU

Minerba anggota panja memaparkan wacana dana pemulihan daerah pascapertambangan yang diberikan kontraktor tambang akan dialokasikan untuk disimpan di bank BUMN. Alasannya, di luar negeri dana tersebut biasa disebut *trust fund* dan disimpan di lembaga keuangan dengan *investment grade A*.

Akan tetapi, di Indonesia tidak ada lembaga keuangan dengan *grade* tersebut. Karena itu, DPR menyarankan untuk disimpan di bank BUMN mengingat bank-bank BUMN dijamin pemerintah.

"Negara kita bukan peringkat A. Maka banknya pun juga bukan peringkat A. Dalam UU ini kita sebut dana dialokasikan ke BUMN," ujarnya.

Selanjutnya dana pemulihan tambang itu harus dialokasikan setiap kontraktor yang mengelola tambang di Indonesia. Dalam pengelolaannya, dana tersebut hanya bisa dikeluarkan untuk keperluan yang sesuai. Nominal dana yang harus disiapkan berbeda untuk setiap kontraktor. "Jadi ini seperti dana asuransi pensiun," jelas dia.

Lebih lanjut, Airlangga juga menjanjikan bahwa RUU ini akan selesai pada akhir tahun ini. Molornya pembahasan ini, adanya pembahasan di Tim Perumus soal pasal diperaturan peralihan. (jad/lim)

Target Royalti 20 Perusahaan Pertambangan 2007

No	Perusahaan	Besaran Royalti
1	PT Kaltim Prima Coal	US\$ 109,6 juta
2	PT Freeport Indonesia	US\$ 73,7 juta
3	PT Indominco Mandiri	US\$ 54 juta
4	PT Arutmin Indonesia	US\$ 48,6 juta
5	PT Adaro Indonesia	US\$ 45,6 juta
6	PT Kideco Jaya Agung	US\$ 44,9 juta
7	PT Berau Coal	US\$ 24,3 juta
8	PT Newmont Nusa Tenggara	US\$ 18,8 juta
9	PT Inco Tbk	US\$ 17,15 juta
10	PT Trubaindo Coal	US\$ 17,3 juta
11	PT Gunung Bayan	US\$ 16,2 juta
12	PT Mahakam Sumber Jaya	US\$ 9,5 juta
13	PT Bahari Cakrawala	US\$ 9,3 juta
14	PT Multi Harapan Utama	US\$ 7,4 juta
15	PT Jorong Barutama	US\$ 7,3 juta
16	PT Tanito Harun	US\$ 6 juta
17	PT Lanna Harita	US\$ 5,6 juta
18	PT Koba Tin	US\$ 5,6 juta
19	PT Kartika Selabumi	US\$ 5,18 juta
20	PT Marunda Grahamineral	US\$ 4,7 juta

Sumber: DESDM Diolah

